

Analisis Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP Muhammadiyah 5 di Ponpes Istiqamah Samarinda dalam Perspektif Maqashid Syariah

Asmaul Husna¹✉, Sri Wahyuni²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP Muhammadiyah 5 di Pondok Pesantren Istiqamah Samarinda dalam Perspektif *Maqashid Syariah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu mendeskripsikan data- data yang dihimpun peneliti dari wawancara maupun dokumentasi selama mengadakan penelitian di SMP Muhammadiyah 5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP Muhammadiyah 5 bisa dikatakan sejahtera karena adanya upaya untuk melindungi aspek yang terkandung dalam *Maqashid Syariah* yaitu Penjagaan pada agama (*ad diin*), penjagaan pada jiwa (*an nafs*) penjagaan pada akal (*al aql*), penjagaan pada keturunan (*an nafs*), dan penjagaan pada harta (*al maal*).

Kata Kunci: Kesejahteraan, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, *Maqashid Syariah*

Abstract

*This study aims to determine, understand, and analyze the welfare of the Teachers of SMP Muhammadiyah 5 at Pondok Pesantren Istiqamah Samarinda in Maqashid Syariah Perspective. This type of research is descriptive qualitative research, which describe the data collected by researchers from interview and documentation during conducting research at SMP Muhammadiyah 5. The results of the research indicate that SMP Muhammadiyah 5's Educators and Education Personnel can be said to be prosperous because of effort to protect the aspects contain in Maqashid Syariah, namely guarding religion (*ad diin*), guarding the soul (*an nafs*), guarding intellectual (*al aql*), guarding on offspring (*an nafs*), and safeguarding property (*al maal*).*

Keywords: *Welfare, Educators and Education Personnel, Maqashid Syariah*

Copyright © 2023 Asmaul Husna, Sri Wahyuni

✉ Corresponding Author

Email Address: asmaulhusnaz046@gmail.com

DOI: -

PENDAHULUAN

Makna kesejahteraan bagi setiap orang berbeda-beda, tetapi perlu adanya penekanan mengenai kesejahteraan yang ideal. Kesejahteraan adalah harapan dan keinginan bagi setiap individu atau keluarga, memiliki rasa aman, dan sehat dilingkungan kerja maupun dirumah merupakan pemenuhan kebutuhan dan keperluan. Umami (2019) menyebutkan fenomena pengukuran kesejahteraan saat ini dilakukan secara objektif dan subjektif namun tidak terarah. Artinya, seringkali kesejahteraan individu atau keluarga hanya dilihat secara objektif namun belum tentu secara subjektif telah merasa demikian atau sebaliknya, dengan kata lain kesejahteraan yang diharapkan tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan fisik dasar (sandang, papan, pangan, dan pendidikan) tetapi seharusnya merangkap pada aspek persepsi individu atau keluarga terhadap kondisi pemenuhan pokoknya.

Dalam konsep ekonomi Islam pun untuk memenuhi kebutuhan tidak terlepas dengan adanya materi, tetapi materi bukanlah satu satunya indikator kesejahteraan, materi pada dasarnya sebagai alat untuk beribadah kepada Allah dengan memanfaatkan segenap potensi kemanusiaannya. Dalam ekonomi islam kesejahteraan mengadopsi konsep *Maqashid Syariah* dengan tujuan kebahagiaan yang *kaffah* (menyeluruh) pada kehidupan didunia dan diakhirat dengan cara *hayyah thayyibah* (baik dan terhormat) melalui penjagaan 5 prinsip kemaslahatan yaitu; perlindungan terhadap agama (*ad- diin*), jiwa (*an-nafs*), intelektual/akal (*al- aql*), keturunan (*an- nasl*), dan harta (*al- maal*).

Kesejahteraan Tenaga pendidik dan kependidikan di tanah air masih menjadi topik hangat di tanah air, mereka adalah kelompok masyarakat pada lembaga pendidikan yang mengabdikan diri dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan keahliannya dan bertugas sebagai pembimbing, pengajar, peneliti, dan administrator pendidikan. Jasa tenaga pendidik dan kependidikan di tanah air dinilai sangat penting karena berfungsi sangat fundamental akan kemajuan bangsa. Dalam dunia keguruan, tenaga pendidikan dan keguruan dibagi lagi menjadi beberapa golongan, diantaranya guru PNS, Guru tetap yayasan (GTY), Guru tidak tetap (GTT), dan Honorer.

Sebagai bentuk balas jasa atas kontribusi di lembaga pendidikan Guru PNS GTY, GTT maupun honorer akan mendapatkan intensif berupa gaji. Salah satu isu yang dialami tenaga pendidik di tanah air adalah perbedaan status keguruan tersebut ternyata berdampak pada besaran gaji yang diperoleh, padahal beban dan tuntutan nya bisa sama saja. Dikatakan dalam penelitian oleh pusat penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan (Puslitjakdikbud, 2017) bahwasanya guru PNS dan GTY memiliki peluang lebih besar memiliki kesejahteraan yang lebih baik daripada GTT. Dalam survey nya tahun 2016 gaji GTT tingkat SMP di daerah Nias, Ende, dan Gorontalo rerata Rp. 464.444 per bulan yang didapatkan dari bantuan dana BOS intansi terkait. Adapun Samarinda kini, tepatnya di SMP Muhammadiyah 5 diketahui bahwa Tenaga Pendidik dan Kependidikan memiliki gaji sebesar Rp. 2.000.000.00- Rp. 2.500.000.00/bulan. Artinya sudah ada itikad baik dari instansi terkait untuk memperhatikan kesejahteraan gurunya. Namun secara objektif nilai tersebut belum tentu dapat memenuhi semua kebutuhan hidup individu dan keluarga jika dibandingkan dengan berbagai faktor, salah satunya dari pola konsumsi rumah tangga yang bersangkutan. Sehingga, peneliti tertarik untuk menganalisis dan mengetahui bagaimanakah pandangan dalam ekonomi islam mengenai kesejahteraan yang ideal? Melalui pendekatan studi kasus tentang kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, peneliti mengadakan penelitian di salah satu lembaga pendidikan pesantren modern oleh Muhammadiyah di Samarinda. Tepatnya di SMP Muhammadiyah 5 Pondok Pesantren Istiqamah. Berdasarkan wawancara dengan tenaga pendidik SMP Muhammadiyah 5 bahwa

Guru PNS dan GTY di SMP Muhammadiyah 5 Samarinda mendapatkan intensif gaji Rp. 2.500.000.00/bulan, sedangkan GTT mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.000.000.00/bulan. Namun miris jika dibandingkan dengan garis kemiskinan di kota samarinda sebesar Rp. 703.223/orang (BPS, 2022). Sedangkan tenaga pendidik dan kependidikan di SMP Muhammadiyah 5 mengaku terdapat 3-7 orang anggota keluarga dalam satu rumah tangga. Artinya untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum rumah tangga informan membutuhkan Rp. 2.109.669- Rp. 2.812.892 bagi yang memiliki anggota keluarga 3-4 orang, dan Rp. 3.516.115- Rp. 4.922.561 bagi rumah tangga dengan 5-7 orang. Angka ini merupakan gambaran kebutuhan pokok yang harus dipenuhi rumah tangga dan belum termasuk kebutuhan non pangan. Selaras dengan Karmini (2012) yang berpendapat bahwa jumlah anggota keluarga dapat mengakibatkan pola konsumsi yang bervariasi.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam

Sodiq (2015) menuliskan kesejahteraan menurut tokoh ekonom muslim Chapra bahwa kesejahteraan dalam islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kehidupan yang falah (dunia- akhirat), dan Al- hayah al- thayyibah (baik dan terhormat). Menurut Al ghazali dan Al syatibi Artinya realisasi konsep kesejahteraan dalam islam tidak hanya memaksimalkan kekayaan dan konsumsi atau nilai ekonomi, tetapi adanya unsur materi, spiritual, dan moral yang saling berkesinambungan atau seimbang. Islam memberikan sistem kehidupan yang paling baik bagi siapa saja yang meyakini, salah satunya dalam aktivitas ekonomi masyarakat yang sejahtera, konsep kesejahteraan yang seimbang antara pemenuhan kebutuhan materi dan kebutuhan spiritual dikenal dengan *Maqashid syariah* sebagaimana berikut (Enggardini, 2017)

1. Perlindungan terhadap Agama (*ad- diin*), direalisasikan dalam rukun islam sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT. yang memiliki kuasa.
2. Perlindungan Jiwa (*an-nafs*), memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan
3. Perlindungan Intelektual/akal (*al- aql*), mampu mengikuti proses pendidikan di lembaga pendidikan
4. Perlindungan Keturunan (*an- nasl*), melakukan pernikahan sah secara agama dan negara
5. Dan perlindungan Harta (*al- maal*), yaitu memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Maqashid Syariah

Pemikiran Al Ghazali tentang kesejahteraan berawal dari konsep *Maslahah* atau (mengambil manfaat dan menghindari kemudharatan) untuk kebaikan bersama yang mencakup aktivitas individu dan masyarakat. Al- Ghazali memulainya dengan mengidentifikasi *masalih* (Utilitas/ manfaat) dan *Mafaashid* (disutilitas/kerusakan) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial (Abdullah, 2010). Sebagai refrensinya berpedoman pada Alquran dan sunnah, menurut Al Syatibi hal tersebut dilakukan sebagai salah satu *tahqiq masalih al khalq* (merealisasikan kemaslahatan makhluk), mengutip dari Fadllan, MA (2019) dalam kitab *Muwafaqt* karangan Al- Syatibi menegaskan bahwa

“Telah diketahui bahwa syariat islam itu disyariatkan atau diundangkan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak” dan dalam ungkapan lain Yusuf Al- Qardhawi juga menyatakan “dimana ada masalah disanalah hukum Allah”.

Maqashid Syariah merupakan bahasa arab, dimulai dengan kata *maqashid* yang berasal dari kata *maqshid* yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah “tujuan atau sasaran”. Sedangkan syariah mengandung makna hukum- hukum Allah sebagai pedoman manusia mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Sehingga, *Maqashid Syariah* diartikan sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh syariat demi mencapai *kemaslahatan* manusia di dunia dan di akhirat dengan melindungi atau menjaga lima unsur didalamnya. Antara lain; Penjagaan Agama (*ad diin*), Penjagaan Jiwa (*an nafs*), Penjagaan Akal (*al aql*), Penjagaan Keturunan (*an nasl*), dan Penjagaan Harta (*al maal*).

Indikator Kesejahteraan Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

- a) Pendapatan Rumah Tangga, Pendapatan rumah tangga adalah balas jasa atau usaha atas pekerjaan kepala rumah tangga maupun anggota- anggota rumah tangga yang dapat dinilai dengan uang (upah, gaji, keuntungan, bonus, dan sebagainya)
- b) Komposisi Konsumsi Rumah Tangga, Umumnya konsumsi dibagi menjadi dua bagian yang disebut kebutuhan pangan dan non pangan, indikator ini dinilai dapat menggambarkan keadaan kesejahteraan keluarga. Bagi keluarga yang memiliki pendapatan rumah tangga yang rendah akan lebih mendahulukan kebutuhan pangan (padi-padian, umbi-umbian, ikan/cumi/udang/, sayuran, susu, telur, daging, dan makanan jadi) karena menyangkut kelangsungan hidup atau kesehatan jasmani yang diutamakan, namun jika terjadi peningkatan pendapatan lambat laun akan berdampak meningkatnya kebutuhan non pangan daripada kebutuhan pangan.
- c) Pendidikan, pendidikan adalah bentuk bimbingan bagi seseorang untuk mengikuti proses pembelajaran di lembaga formal maupun non formal sebagai bentuk bantuan selama perkembangan menuju kedewasaan agar mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri.
- d) Kesehatan, kesehatan adalah kondisi yang dirasakan oleh badan, jiwa, dan sosial seseorang untuk dapat bertindak produktif secara ekonomi.
- e) Perumahan, menurut BPS bahwa rumah yang layak huni adalah rumah yang memiliki atap, dinding, dan lantai dengan luas 8-10m² setiap ruangan.

Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab atas perkembangan peserta didik dengan mengupayakan dan mengoptimalkan potensi peserta didik baik potensi efektif, kognitif, maupun psikomotorik (setiawan, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif deskriptif pendekatan studi kasus bertujuan untuk memberikan gambaran, menjelaskan, menerangkan dan menjawab rinci mengenai individu, kelompok, peristiwa atau kejadian semaksimal mungkin (Sugiarto, 2015). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder dimana data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara kepada informan, dan data sekunder adalah data- data berupa rekaman, catatan, jurnal penelitian, dokumen, dan lain sebagainya yang mendukung penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Wawancara adalah media komunikasi secara langsung pada pihak terkait untuk memperoleh suatu informasi, dalam penelitian ini yaitu Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP Muhammadiyah 5 di Ponpes Istiqamah Samarinda. Dokumentasi adalah metode pengumpulan

data berupa tulisan, gambar, maupun karya- karya yang monumental untuk mendukung proses penelitian, adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data- data yang mendukung penelitian sebagaimana tujuan daripada penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP Muhammadiyah 5 menurut BPS

N O	RESPONDEN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KONSUMSI/ BULAN	STANDAR KONSUMSI MENURUT BPS (2022)
1	Ibu Suharti, M. Pd	4	Rp. 3.500.000	Rp. 2.812.892
2	Ibu Jumatur Rohiah, S. Pd	4	Rp. 3.000.000	Rp. 2.812.892
3	Ibu Endang Prihatin, S.Pd	3	Rp. 3.000.000	Rp. 2.109.669
4	Ibu Citra Yuanita wibowo, S.Pd	5	Rp. 5.000.000	Rp. 3.516.115
5	Ibu Ririn Indah Romadloni, S.Pd	4	Rp. 4.000.000	Rp. 2.812.892
6	Ibu Heppi Aryati, S.E	5	Rp. 3.000.000	Rp. 3.516.115
7	Ibu Hetri, S. Pd	4	Rp. 2.500.000	Rp. 2.812.892
8	Ibu Hayatul fitriyah, S.S	7	Rp. 4.500.000	Rp. 4.922.561

Sumber: Hasil Wawancara Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP Muhammadiyah 5

Sebagaimana Karmini (2012) berpendapat bahwa jumlah anggota keluarga dapat mengakibatkan pola konsumsi rumah tangga yang bervariasi. Maka, jika dibandingkan dengan garis kemiskinan di Kota Samarinda pada periode september tahun 2022 sebesar Rp.703.233/orang, diketahui bahwa terdapat tiga kelompok rumah tangga yang tidak memenuhi kebutuhan pokok minimum (*basic needs*). Menurut BPS bahwa analisis mengenai tingkat kesejahteraan di Indonesia lebih cenderung menggunakan pendekatan pengeluaran atau konsumsi, hal ini dikarenakan oleh beberapa sebab yaitu:

1. Lazimnya Indonesia melakukan pencatatan terhadap pengeluaran untuk menggambarkan kondisi ekonomi atau daya beli rumah tangga
2. Data mengenai pendapatan dinilai tidak akurat untuk digunakan sebagai dasar perhitungan
3. Sulitnya memperoleh informasi pendapatan karena masyarakat takut konsekuensi atas informasi tersebut, salahsatunya tentang pajak. Sebagaimana diketahui 60 persen penduduk indonesia mayoritas berkerja di sektor informal dengan sistem pendapatan harian serta tidak memiliki pencatatan yang akurat atas pelaporan pendapatannya. Ditambah pekerja yang berkerja pada sektor formal pun tidak semua memiliki dasar pelaporan yang akurat, bahkan tidak memiliki NPWP sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan.

Disisi lain menurut tokoh muslim Imam al Ghazali dan Al Syatibi bahwa kesejahteraan dalam islam tidak hanya mengenai nilai konsumsi saja, karena dalam islam indikator kesejahteraan terkandung dalam konsep *maqashid syariah* untuk mencapai *maslahah* (meraih manfaat/menghindari kemudharatan) pada lima indikator didalamnya yaitu; Penjagaan pada agama (*ad-diin*), Penjagaan pada jiwa (*an-nafs*), Penjagaan pada akal (*al-aql*), Penjagaan pada

keturunan (*an-nasl*), dan Penjagaan pada Harta (*al-maal*). Penting untuk diketahui bahwa Allah tidak menetapkan suatu aturan tanpa ada maksud dan tujuannya, yaitu demi keselamatan manusia didunia dan akhirat atau dengan kata lain aturan dan perintah Allah berisi rahmat dan mengandung hikmah.

b. Implementasi *Maqashid Syariah* Oleh Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP Muhammadiyah 5 di Ponpes Istiqamah Samarinda

1. Penjagaan Agama (*ad diin*), Para informan dalam hal penjagaan agama atau kebutuhan spiritual telah dicapai dengan menjalankan rukun islam; sholat, puasa, zakat, meskipun ada yang belum menyempurnakan dengan amalan haji. Selain itu ada anggota keluarga yang ikut serta dalam kegiatan kajian keagamaan sebagai kebutuhan pengembangan dan kegiatan-kegiatan masyarakat dilingkungannya demi terciptanya rukun tetangga yang aman dan damai.
2. Penjagaan Jiwa (*an nafs*), berdasarkan penjelasan para informan mengaku sejauh ini masih mampu memenuhi kebutuhan jiwa diantaranya ; a) Sandang (pakaian) layak pakai dan tidak berlebihan dalam artian setidaknya hanya dalam setahun sekali atau pada waktu tertentu saja membeli pakaian baru, b) pangan (makanan) yaitu memenuhi makanan sesuai standar 4 sehat 5 sempurna, c) papan (tempat tinggal) merupakan tempat tinggal milik sendiri dan layak huni, d) serta kebutuhan layanan kesehatan dengan memiliki asuransi kesehatan BPJS.
3. Penjagaan Akal (*al aql*), dalam hal ini informan menjelaskan mampu mengikuti proses pembelajaran di lembaga pendidikan hingga ke perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan potensi akal sebagai manusia yang beradap. Sebagai orang tua para informan juga memastikan menerapkan proses pendidikan kepada keturunan dengan mengikuti wajib belajar 12 tahun bagi anak- anak yang sudah berumur 7 s/d 15 tahun sehingga tidak ada anggota keluarga yang buta aksara. Selain itu menurut para informan penting untuk mengikuti informasi zaman sehingga para informan memanfaatkan media elektronik dan internet.
4. Penjagaan Keturunan (*an nasl*), pada aspek ini para informan telah berstatus menikah sah secara agama dan negara untuk melanjutkan keturunan membangun kelompok kecil yang bahagia. Sebagian informan mengaku memilih mengikuti program KB (keluarga berencana) untuk memiliki keturunan, membangun keluarga yang sehat, serta sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi rumah tangga dengan harapan tidak ada istilah anak yang terlantar.
5. Penjagaan Harta (*al maal*), upaya yang dilakukan pada aspek penjagaan pada harta bahwa para informan mengatakan dalam rumah tangga suami dan isteri memiliki penghasilan dari profesinya masing- masing. Tidak hanya itu, sebagian informan juga memiliki penghasilan sampingan dengan melakukan bisnis seperti *Online shop* dan berternak. Kemudian dari penghasilan tersebut digunakan selain untuk kebutuhan sehari- hari, tidak lupa menyisihkan sebagian untuk *saving* dan sumbangan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa para informan telah mengadakan upaya dan mampu memenuhi penjagaan yang terkandung dalam *Maqashid Syariah*, yaitu ; Penjagaan pada Agama (*ad diin*), Penjagaan Jiwa (*an nafs*), Penjagaan Akal (*al aql*), Penjagaan Keturunan (*an nasl*), Penjagaan Harta (*al maal*).

Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP Muhammadiyah 5 di Ponpes Istiqamah Samarinda Perspektif Ekonomi Islam

Hasil wawancara menunjukkan kandugan *Maqashid Syariah* yang diupayakan para Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP Muhammadiyah 5. menurut tokoh muslim Imam al Ghazali dan Al Syatibi bahwasanya kesejahteraan dalam islam tidak hanya mengenai nilai konsumsi saja, karena dalam islam indikator kesejahteraan yang ideal terkandung dalam konsep *maqashid syariah* untuk mencapai *maslahah* (meraih manfaat/menghindari kemudharatan) pada lima indikator didalamnya. Penting untuk diketahui bahwa Allah tidak menetapkan suatu aturan tanpa ada maksud dan tujuannya, yaitu demi keselamatan manusia didunia dan akhirat atau dengan kata lain aturan dan perintah Allah berisi rahmat dan mengandung hikmah.

A. Penjagaan Agama (*ad diin*)

“Islam dibangun diatas lima perkara, yaitu; bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah; mendirikan sholat; membayar zakat, menunaikan haji ke baitullah; dan puasa dibulan ramadhan” (HR. Bukhori dan Muslim dari Ibnu Umar)

Dalam buku berjudul *“Jamiu’ul ‘Ulum wal Hikam”* oleh Ibnu Rajab bahwa makna hadist diatas adalah Islam dibangun atas lima fondasi dan tiang penyangga sebagaimana sebuah bangunan. Sehingga rukun Islam merupakan unsur dan pokok bagi tegaknya agama Islam. Adapun yang dilakukan para informan juga selaras dengan menjalankan rukun- rukun yang terkandung dalam rukun Islam ; Syahadat, Sholat, Puasa, dan Zakat, meskipun belum semua melakukan haji namun ada keinginan untuk melakukannya suatu saat nanti. Selain itu ada anggota keluarga yang ikut serta dalam kegiatan kajian keagamaan sebagai kebutuhan pengembangan dan kegiatan- kegiatan masyarakat dilingkungannya demi terciptanya rukun tetangga yang aman dan damai.

B. Penjagaan Jiwa (*an nafs*)

“Sesungguhnya siapa saja yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, seakan akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Siapa saja yang memelihara kehidupan seorang manusia, seolah- olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya” (Qs. Al- Maidah :32)

M. Quraish shihab selaras dengan Al- Qurtubi dalam memaknai ayat diatas adalah larangan menghilangkan nyawa seseorang dan berlakunya hukum qishas bagi yang melakukannya. Sehingga manusia dituntut untuk menjaga, memelihara, mempertahankan jiwa dari tindakan dzolim kecuali karena sebab tertentu yang dibenarkan. Adapun menurut suhendi (2013) penjagaan jiwa adalah;

- 1) Melindungi keberadaannya dengan memberikan nutrisi (makanan dan minuman) halal melalui raga/badan.
- 2) Dari segi mencegah dari ketidak-adaanya seperti berlakunya qishas agar seseorang tidak berlaku menyimpang yang memungkinkan bisa membahayakan atau menghilangkan keberadaan jiwa tersebut.

Berdasarkan penjelasan para informan mengaku sejauh ini masih mampu memenuhi kebutuhan jiwa diantaranya ; a) Sandang (pakaian) layak pakai dan tidak berlebihan dalam artian setidaknya hanya dalam setahun sekali atau pada waktu tertentu saja membeli pakaian baru, b) pangan (makanan) yaitu memenuhi makanan sesuai standar 4 sehat 5 sempurna, c) papan

(tempat tinggal) merupakan tempat tinggal milik sendiri dan layak huni, d) serta kebutuhan layanan kesehatan dengan memiliki asuransi kesehatan BPJS.

C. Penjagaan Akal (*al aql*)

Rukmana (2017) mengutip sebuah hadist dari Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang menjelaskan pentingnya kedudukan akal yang berbunyi

“Nabi bersabda ketika mengutus Muadz ke Yaman: “Petunjuk yang diberikan Allah kepada seseorang dengan prantaramu lebih baik bagimu daripada dunia dan seisinya. “Umar RA berkata: “barangsiapa menceritakan sebuah hadist, lalu diamalkan, maka ia mendapat pahala seperti amal itu”. Muadz bin Jabal berkata mengenai pengajaran dan meriwayatkannya” Belajarlah Ilmu, karena memepelajari ilmu karena Allah adalah kebaikan, dan menuntut ilmu adalah ibadah, pengkajiannya seperti sebuah tasbih, penyelidikannya seperti jihad, pengajarannya adalah shodaqoh, dan pemeberiannya kepada ahlinya adalah pendekatan diri kepada Allah SWT. Ilmu adalah penghibur dikala kesepian dan petunjuk dikala senang susah. Ia adalah pembantu dan teman yang baik dan penerang jalan ke surga”

Sebagaimana para informan mengikuti wajib belajar 12 tahun bahkan sampai jenjang perkuliahan. Hal ini diupayakan bagi kesejahteraan anggota keluarga melalui lembaga pendidikan untuk menghindari kebodohan sehingga tidak ada anggota keluarga yang tidak sekolah dan buta aksara.

D. Penjagaan Keturunan

Khakim dan Ardiyanto (2020) menjelaskan penjagaan pada keturunan/nasab adalah di syariatkannya untuk menikah dengan mempertimbangkan beberapa faktor dalam pemilihan calon yang termaktub dalam hadist riwayat Al- Bukhori dari Abu Hurairah RA dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: *“Wanita dunikahi karena empat hal, karena harta, kemuliaan (keturunan), kecantikan, dan karena agamanya. Maka pilihlah agamanya karena akan menguntungkan kamu”*

Tujuan dari syariat menikah adalah bentuk dari pelarangan berbuat zina yang dinilai dapat merusak eksistensi nasab dan anak terlantar akibat tindakan yang tidak bertanggung jawab. Pada penjagaan keturunan para informan sudah melakukan pernikahan sah secara agama maupun hukum negara. Dari pernikahan tersebut para informan mampu membangun kelompok keluarga kecil, terdiri dari bapak, ibu, dan anak sesuai dengan kebutuhan ekonomi keluarga agar mampu memenuhi kebutuhan hidup, bahagia, dan sejahtera.

E. Penjagaan Harta

Iswandi (2020) mengutip pendapat tentang penjagaan pada harta menurut Al- Syatibi adalah memperoleh harta dan memanfaatkannya dengan jalan yang dibenarkan syariat dan menjauhi perolehan harta dengan jalan yang batil. Bahkan Allah memerintahkan langsung manusia untuk memperoleh harta sebagaimana dalam firman-Nya:

“Dialah yang menjadikan Bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah dari segala penjurunya dan makanlah dari sebagian rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan” (QS. Al-Mulk:15)

Kemudian harta yang diperoleh memiliki wasilah untuk mendukung kegiatan zakat, infak dan sedekah sebagaimana Allah berfirman:

“(yaitu) orang- orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang- orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah menyukai orang- orang yang berbuat kebajikan” (QS. Ali- Imran: 134)

Selaras dengan implementasi yang dilakukan para informan berprofesi sebagai tenaga pendidik di sebuah sekolah swasta dan memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan ada diantaranya yang memiliki sumber alternative pendapatan dari usaha atau bisnis yang dijalankan. Selain itu tidak lupa menyisihkan penghasilan untuk zakat sesuai perintah agama dan sumbangan sosial lainnya, serta melakukan *saving* untuk biaya masa depan.

SIMPULAN

Sebagaimana dari serangkaian hasil penelitian yang telah diuraikan dengan mengacu pada indikator kesejahteraan teori *Maqashid syariah*. Tenaga pendidik SMP Muhammadiyah 5 Pondok pesantren Istiqamah samarinda dapat dikatakan mencapai kesejahteraan *masalah*, karena adanya upaya penjagaan terhadap 5 prinsip *maqashid syariah* diantaranya: Penjagaan Agama (*ad-diin*), Penjagaan Jiwa (*an-nafs*), Penjagaan Akal (*al-aql*), Penjagaan Keturunan (*an-nasl*), dan Penjagaan Harta (*al-maal*). ”

DAFTAR PUSTAKA

- Aan, Rukmana. (2017). *Kedudukan Akal Dalam Alquran Dan Hadist*. <https://jurnalptiq.com/index.php/mumtaz/article/view/2>. Hal. 32
- Abdul Ghafur, Waryono. (2018). *Tafsir Rukun Islam: Menyelami Makna Spiritual dan Kontekstual Syahadat dan Sholat*. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42147/6/Tafsir%20Rukun%20Islam%20-%20Menyelami%20Makna%20Spiritual%20dan%20Kontekstual%20Syahadat%20dan%20Shalat.pdf>. Hal. 2
- Auladi, Akrom. (2021). *Reinterpretasi Hifdzul Aqli Dan Relevansi Maqashid Syariah Terhadap Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Di Masa Pandemi*. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/qalamuna/article/view/633>. Hal. 28
- BkkbN. (2021). Batasan Dan Pengertian MDK. <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>. [diakses tanggal 25 Sept 2021]
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Istilah Pendapatan*. https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_page=28&Istilah_sort=keyword_ind.de sc. [diakses tanggal 05 Desember 2021]
- BPS Kalimantan Timur. (2021). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur 2021*. <https://kaltim.bps.go.id/publication/2021/11/30/c263f63cc10a5e05e8e39554/indikator-kesejahteraan-rakyat-provinsi-kalimantan-timur-2021.html>. [diakses tanggal 11 Desember 2021]
- BPS. (2022). Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan di Kalimantan Timur September 2021. Hal.4
- Iswandi, Andi. (2014). *Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam*. DOI:10.15408/sjsbs.v1i1.1522. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/1522>. Hal 25-26

- Ismail. (2017). “*Pendidik Dalam Pesrpektif Islam*”.
<https://doi.org/10.38073/jpi.v7i2.49>. Vol 7. No 2. Hal 147 [diakses pada 14 April 2021]
- Khakim, M. Luthfi. (2020). *Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syariah*.
<https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/2105>. 35, 38-37
- Martini Dwi Pusparini. (2015). “*Konsep Kesejahteraan Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid Asy- Syariah)*”. Vol. 1. No. 1. hal. 49
- MA, Fadllan. (2019). *Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Syariah*. Jurnal.iainambon.ac.id.
- Muhammad, Amin. (2018). Kedudukan Akal dalam Islam.
<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=545625&val=8529&title=Kedudukan%20Akal%20dalam%20Islam>. Vol, 3. No,1. Hal. 81
- Ni'mah, Mictahun. (2016). *Konsep Iman Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir Al- Jaiziri Dalam Tafsir Al-Aisar*. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6900/>. Hal.17
- Nurningsih, Nita. (2020). *Hak Asasi Manusia Dalam Hifzl Aql: Tafsir Teatik Atas Ayat- ayat Larangan Khamr*.
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/53354/1/Nita%20Nurningsih_1113034000144.pdf. Hal 35
- Pusat Penelitian Kebijakan Pendiddikan dan Kebudayaan, dkk. 2017. Profesionalisme Guru Tidak Tetap (GTT) di Sekolah negeri. Puslitjakdikbud. Hal. 1-2
- Pusparini, Dwi Martini. (2015). “*Konsep Kesejahteraan Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid Asy- Syariah)*”. https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JEI/article/view/344/pdf_2
- Rohman, Abdur. (2010). *Ekonomi Al-Ghazali. Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya'Ulumudin* (Surabaya: Bina Ilmu). Hal. 53-56.
- Sodiq, Amirus. (2015). “*Konsep Kesejahteraan Ekonomi Islam*”.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268>
- UU RI No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.[https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/11tahun2009uu.h tm](https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/11tahun2009uu.h%20tm)
- Wahhab. (2021). Kenali Tujuan Dan Manfaat Program Keluarga Berencana.
<https://dppkbpmd.bantulkab.go.id/kenali-tujuan-dan-manfaat-program-keluarga-berencana/>. [diakses pada 10 Des 2021]